

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan berkaitan implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Terhadap Larangan Pengamen di kawasan wisata di Pantai Gandoriah Kota Pariaman, Kecamatan Pariaman Tengah, dapat disimpulkan bahwa:

5.1.1 Faktor Penyebab pengamen di Pantai Gandoriah dan respon pengunjung wisata pantai yaitu:

1. Faktor sosial-ekonomi sebagai pendorong utama keberadaan pengamen, sebagian besar mereka berasal dari keluarga kurang mampu, tidak memiliki pekerjaan tetap, bagi mereka mengamen bukan sekedar pilihan, melainkan strategi bertahan hidup.
2. Rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan juga membatasi akses mereka terhadap lapangan kerja formal.
3. Respon masyarakat dan wisatawan antara ketidaknyaman dan empati sosial sebagian pengunjung merasa aktivitas pengamen di anggap mengganggu ketenangan terutama bagi mereka yang ingin menikmati suasana pantai. Di sisi lain banyak pengunjung yang merasa iba dan memberikan uang sebagai bentuk empati. Kedua citra Kota Pariaman dari keberadaan aktivitas pengamen yang tidak terkelola dengan baik di Pantai Gandoriah. Bisa juga berpotensi menciptakan gangguan signifikan terhadap kualitas pelayanan dan suasana wisata secara keseluruhan.

5.1.2 Penyebab Hambatan Implementasi Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2018 Terhadap Larangan Mengamen di Kawasan Wisata

1. Keterbatasan kapasitas penegakkan hukum dan pengawasan.
2. Belum ada teknis aturan khusus terkait larangan pengamen maka Pemerintah hanya dapat memberikan bimbingan dan sosialisasi.
3. Kawasan wisata Kota Pariaman masih bersifat terbuka artinya pemerintah tidak bisa melarang secara penuh dengan kata lain hanya dapat memberikan menotoring dalam waktu tertentu.
4. Event dan program seni yang di tampilkan saat sekarang sudah tidak ada dengan demikian pengamen dibolehkan saja mengamen di kawasan pantai asalkan tidak ada kekerasan atau pemaksaan dalam beraktivitas mengamen.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa ketidakseimbangan tata kelola pariwisata yang meninggalkan kelompok marginal merupakan hambatan struktural yang serius dalam implementasi Perda Nomor 10 Tahun 2018, sehingga diperlukan pergeseran paradigma dari tata kelola pariwisata yang eksklusif menuju tata kelola yang lebih inklusif, partisipatif dan berkeadilan sosial

5.2

Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai hambatan implementasi Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2018 dan realitas sosial di lapangan, penulis merekomendasikan beberapa hal:

5.2.1 Untuk Pemerintah Daerah Kota Pariaman

1. Perlu mengakomodir kembali Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum pada pasal 11 terkait larangan mengamen di kantor pemerintahan, persimpangan lalu lintas, jalan, taman, dan objek wisata di Kota Pariaman. Dengan menambahkan syarat boleh mengamen tetapi dengan catatan tidak mengganggu pengunjung dan mengamenlah dengan baik dan sopan sebab dari hasil wawancara ke beberapa

pengunjung tidak ada respon dari pengunjung yang merasa terganggu. Maka dari itu si pengunjung pun nyaman dengan nyanyian yang baik serta si pengamenpun bisa menyalurkan bakat atau mencari penghasilan dari mengamen.

2. Khususnya Dinas Pariwisata perlu mensosialisasikan Perda tentang pelarangan pengamen di kawasan objek wisata secara rutin dan membuat papan pengumuman larangan terhadap pengamen jangan sampai mengganggu kepada pengunjung.
3. Idealnya pengamen diberikan diklat tentang pengelolaan objek wisata.

5.2.2 Untuk Anggota Masyarakat Khususnya pengunjung Pantai Gandoriah

1. Mari bersikap sosial kemudian menjaga keamanan dan ketertiban umum.
2. Selalu sopan dan menghargai setiap keberadaan pengamen.
3. Jangan pernah menilai rendah seseorang dalam penampilan serta pekerjaannya.
4. Jika berbaik hati berikan sedikit uang koin, jika tidak bisa diam dan meminta maaf saja agar tidak menimbulkan permasalahan.

5.2.3 Khusus untuk pengamen

1. Bersikaplah sopan dan ramah dalam mengamen serta tidak merusak kenyamanan pengunjung.
2. Mengamenlah dengan baik dan berhikmahlah vocal suara.
3. Jangan memaksa meminta uang kepada pengunjung setelah menyanyikan lagu untuk pengamen.

DAFTAR PUSTAKA

- Adit Pengamen Kota Pariaman.
- Afri pengunjung wisata PAntai Gandoriah Kota Pariaman.
- Badan Pusat Statistik Kota Pariaman. 2024. "Kota Pariaman Dalam Angka: *Pariaman Municipicity in Figures*". Kota Pariaman. Volume 21
- Bagas Pengamen Kota Pariaman.
- Bramwell, B., & Lane, B. (2011). *Critical Research on the Governance of Tourism and Sustainability*. *Journal of Sustainable Tourism*, 19(4-5), 411-421.
- Butler, R. W. (1980). *The concept of a tourist area cycle of evolution: implications for management of resources*. *The Canadian Geographer/Le Géographe Canadien*, 24(1), 5-12. doi:10.1111/j.1541-0064.1980.tb00970.x
- Chambers, R. (1997). *Whose Reality Counts? Putting the First Last*. Intermediate Technology Publications.
- Donal sebagai Kabid Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman.
- Griffiths, J. (1986). "What is Legal Pluralism?" *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 18(24), 1-55.
- Hall, C. M. (2007). "Pro-Poor Tourism: Do 'Tourism Exchanges Benefit Primarily the Countries of the South'?" *Current Issues in Tourism*, 10(2-3), 111-118.
- Hill, M., & Hupe, P. (2014). *Implementing Public Policy: An Introduction to the Study of Operational Governance (3rd Edition)*. London: SAGE Publications.
- Indonesia Kaya (2024) - "Pantai Gandoriah, Primadona Wisata Masyarakat Pariaman"
- Landry, C. (2008). *The Creative City: A Toolkit for Urban Innovators (2nd Edition)*. London: Earthscan.

- Lipsky, M. (2010). *Street-Level Bureaucracy: Dilemmas of the Individual in Public Services (30th Anniversary Expanded Edition)*. New York: Russell Sage Foundation.
- Muharman, S.Pt, M.Sos (III/d) Dinas Sosial Kota Pariaman.
- Notoatmodjo, Soekidjo. (2010). *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta. ISBN: 978-979-518-984-8.
- Parsons, Talcott. (1937). *The Structure of Social Action*. New York: McGraw-Hill.
- Rawls, John. (1999). *A Theory of Justice: Revised Edition*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Romi Riyanto, S. Sos Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPN) Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar.
- Pemerintah Kota Pariaman. (2018). Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2018 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum.
- Platteau, J. P., & Gaspart, F. (2003). "The Risk of Resource Misappropriation in Community-Driven Development." *World Development*, 31(10), 1687-1703.
- Pressman, J. L., & Wildavsky, A. (1984). *Implementation (3rd ed.)*. University of California Press.
- Scott, J. C. (1990). *Domination and the Arts of Resistance: Hidden Transcripts*. Yale University Press.
- Soekanto, Soerjono. (2016). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syafril Pengunjung wisata PAntai Gandoriah Kota Pariaman.
- Tribunnews/Wartakotalive. (2018). [Judul artikel spesifik tidak tersedia]. Diakses dari Tribunnews.com/Wartakotalive.com.
- Tyler, T. R. (2006). *Why People Obey the Law (2nd Edition)*. Princeton: Princeton University Press.

UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). *The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework*. *Administration & Society*, 6(4), 445-488.

Yanow, D. (2000). *Conducting Interpretive Policy Analysis (Qualitative Research Methods Series, Vol. 47)*. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.